

PENETAPAN-PASANGAN-CALON-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI  
2025

KPT 7 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Landak Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 2/PL.02.7-BA/6108/2/2025 tanggal 9 Januari 2025.
- Dasar Hukum Keputusan UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No 18 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 1404 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu) dr. KAROLIN MARGRET NATASA, M.H. dan ERANI, S.T., M.T. dengan perolehan suara sebanyak 122.922 (seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara atau 54,44% (lima puluh empat koma empat puluh empat persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Landak periode Tahun 2025-2030.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Januari 2025
- Lamp : 0 hlm